

IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/Per/4/2016 TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN OLEH UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KOTA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA SURABAYA

Moch Yasin Basir

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

yasinbasir@yahoo.co.id

Eny Sulistyowati, S.H, M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

ensulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Barang merupakan alat pemenuh kebutuhan manusia yang berbentuk benda berwujud. Barang yang beredar di wilayah Indonesia diterapkan Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI. SNI dapat diterapkan secara sukarela atau bersifat wajib. Menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Menyatakan "Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah non kementerian". Faktor barang beredar ber-SNI wajib berdasarkan kesehatan menjadi fokus dalam penelitian ini. Jumlah barang yang sangat banyak menyebabkan diperlukan keterlibatan pengawas barang beredar untuk melindungi kepentingan konsumen terutama di kota Surabaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Kota Surabaya. Tujuan Penelitian ini mengenai untuk mengetahui implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Kota Surabaya dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya dalam melaksanakan implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan terhadap pengawasan barang beredar di pasar ber-SNI wajib di kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan barang beredar yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya masih terdapat kekurangan yaitu tidak meratanya pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya karena pengawasan tidak mencakup pasar rakyat. Adapun alasan tidak dilakukan pengawasan di pasar rakyat karena di pasar rakyat para pedagang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) seperti perusahaan besar. Amanat pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan hanya memerintahkan pengawas mengawasi barang beredar secara pra pasar dan di pasar tidak menyebutkan subjek pengawasan harus memiliki SIUP. Hal ini mengakibatkan pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan tidak dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya, padahal pasal tersebut mensyaratkan penegak hukum untuk mengawasi barang beredar secara pra pasar dan di pasar. Faktor yang menjadi kendala utama dalam melaksanakan pengawasan barang beredar di kota Surabaya yaitu faktor penegak hukum dan masyarakat. Saran yang dapat disampaikan yaitu pengawasan harus dilakukan secara merata.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Pengawasan barang beredar ber-SNI wajib, UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya

Abstract

Goods are a means of satisfying human needs in the form of tangible objects. Goods circulated in the territory of Indonesia applied the Indonesian National Standard or usually referred to as SNI. SNI may be voluntary or mandatory. According to Article 24 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2014 on Standardization and Conformity Assessment states "In the case of the interests of safety, security, health, or preservation of environmental functions, ministries / non-ministerial government institutions have the authority to determine the compulsory application of SNI with ministerial or regulatory regulations of

heads of non-ministerial government agencies. Factors of SNI must be based on health become the focus in this research. The amount of goods that very much cause the involvement of supervisors required goods to protect the interests of consumers, especially in the city of Surabaya conducted by the Technical Implementation Unit (UPT) Consumer Protection Surabaya. The purpose of this study is to know the implementation of Article 19 of Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 on Standardization of Trade Field by UPT Consumer Protection Surabaya as Consumer Protection Efforts in Surabaya City and to know Factors that become obstacles UPT Consumer Protection of Surabaya City in implementing Article 19 of Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 On Standardization of Trade Sector on supervision of goods circulating in mandatory SNI market in Surabaya. This research is a sociological juridical legal research. The sociological juridical approach is done through observation of human behavior, through interviews as well as real behavior through direct observation. Results of research and discussion on supervision of goods circulated by UPT Consumer Protection city of Surabaya there is still a lack of uneven supervision conducted by UPT Consumer Protection Surabaya because the supervision does not cover the people market. The reason is not done in the market supervision of the people because in the market people traders do not have a trading business license (SIUP) such as large companies. Article 29 Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 Regarding Standardization of Trade Sector only instructs supervisors to supervise goods in pre-market and market does not mention the subject of supervision must have SIUP. This resulted in Article 19 of Regulation of the Minister of Trade No. 24 / M-DAG / PER / 4/2016 on Trade Standardization not implemented by UPT Consumer Protection Surabaya, whereas the article requires law enforcement to supervise goods circulating pre-market and in market. Factors that become the main obstacle in carrying out supervision of goods circulating in the city of Surabaya are law enforcement factors and the community. Suggestion that can be submitted that supervision must be done equally.

Keywords: Law enforcement, Supervision, goods on SNI, UPT Consumer Protection of Surabaya City.

PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan hidup semakin tinggi dan arus perdagangan semakin luas. Hal ini mengakibatkan banyaknya barang beredar dalam suatu negara, namun juga menguntungkan konsumen karena konsumen mempunyai banyak pilihan barang-barang yang akan dipilih. Kebutuhan manusia tidak terbatas dan beraneka ragam jenisnya. Oleh karena itu, alat pemuas kebutuhan manusia pun beraneka ragam jenisnya. Adapun alat pemuas kebutuhan manusia ini dapat berupa barang dan jasa.

Barang menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyatakan Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Barang yang beredar di wilayah Indonesia diterapkan Standar Nasional Indonesia atau biasanya disebut sebagai SNI. Lembaga yang mengeluarkan SNI yaitu Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). SNI dapat diterapkan secara sukarela atau bersifat wajib. Menurut pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Menyatakan "SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau pemerintahan daerah". Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian menyatakan Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan,

atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah non kementerian.

Faktor barang beredar ber-SNI wajib berdasarkan kesehatan menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian. Alasannya karena dalam faktor kesehatan selalu terdapat kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan akan makanan dan minuman. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan primer yang akan menunjang kehidupan manusia selamanya. Makanan dan minuman dapat didapatkan dengan cara berbelanja. Berbelanja tentunya membutuhkan sarana perdagangan dimana konsumen dapat memilih barang apa yang dibutuhkan untuk dirinya.

Jenis-jenis sarana perdagangan di Indonesia menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, gudang, perkulakan, pasar lelang komoditas, pasar berjangka komoditi; atau sarana perdagangan lainnya.

Pasar rakyat yaitu pasar yang proses jual belinya dalam tawar menawar. Mengenai persoalan perdagangan, kota Surabaya memperoleh predikat sebagai kota bisnis dengan menduduki peringkat pertama di Indonesia pada tahun 2014 (Dinkominfo, 2014). Jumlah pasar rakyat di kota Surabaya menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Surabaya pada tahun 2017 berjumlah 67 dan jumlah pedagang pasar rakyat di kota Surabaya pada tahun 2017 berjumlah 17.332.

Peneliti telah melakukan observasi dari sekian banyak jumlah pasar dan pedagang setelah itu peneliti menemukan barang beredar yang ber-SNI wajib namun tidak memiliki lambang SNI di pasar rakyat yang bernama pasar Soponyono. Salah satu barang tersebut adalah air mineral dalam kemasan bermerek Assalam.

Air mineral dalam kemasan tersebut peneliti temukan pada saat observasi di pasar soponyono di daerah rungkut kota Surabaya. Berarti dalam hal ini tidak semua tempat telah dilakukan pengawasan barang beredar

Pengawasan barang beredar di kota Surabaya saat ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen kota Surabaya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan masalah yaitu Bagaimanakah Implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Kota Surabaya oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya terkait barang beredar di pasar ber-SNI wajib di kota Surabaya dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya dalam melaksanakan implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan terhadap pengawasan barang beredar di pasar ber-SNI wajib di kota Surabaya.

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Kota Surabaya oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya terkait barang beredar di pasar ber-SNI wajib di kota Surabaya dan Untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya dalam melaksanakan implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan terhadap pengawasan barang beredar di pasar ber-SNI wajib di kota Surabaya.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan tipe yuridis sosiologis yang akan menggunakan teori-teori efektivitas bekerjanya hukum yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) (Soerjono Soekanto, 1983:51). Adapun pendekatan yuridis sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung (Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010:153).

Lokasi Penelitian yaitu di pasar soponyono dan UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. yang termasuk data

primer adalah, data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya Bapak H. Bambang Sugiarto, ST, MM dan Pedagang pasar Soponyono

Adapun data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari kajian peraturan perundang - undangan terkait, literatur dan jurnal. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan dari hasil buku-buku, penelitian ilmiah dan *website* atau situs resmi yang berkaitan dengan masalah penelitian dan peraturan perundang-undangan.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan data yang dibutuhkan peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban yang sesuai yang diinginkannya (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:153). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen Bidang Perdagangan UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya Bapak H. Bambang Sugiarto, ST, MM dan Pedagang pasar Soponyono.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati barang-barang beredar yang ber-SNI wajib namun tidak memiliki tanda SNI. Wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen Bidang Perdagangan UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya Bapak H. Bambang Sugiarto, ST, MM digunakan untuk mendapatkan informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini dan dokumentasi. Dokumentasi merupakan data sekunder dalam penelitian yang berhubungan dengan beberapa data diantaranya adalah catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data penelitian.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu *Editing* Pada tahapan ini peneliti memeriksa ulang data-data yang terkumpul seperti rekaman pada saat wawancara. Rekaman wawancara yang didapatkan dirangkum agar memudahkan peneliti dalam menganalisis. *Classifying*: Pada tahapan ini peneliti akan mengklasifikasikan jawaban informan sesuai dengan fokus permasalahannya dan menyesuaikan data hasil wawancara dengan teori yang ada dalam tinjauan pustaka untuk menjawab rumusan masalah. *Verifying*: Tahapan ini merupakan pemeriksaan kembali keabsahan dari dokumen-dokumen resmi yang didapatkan pada saat penelitian agar terjamin kevaliditasannya. Pemeriksa ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penelitian nantinya. *Analyzing*: Tahapan ini peneliti menganalisa data-data yang didapatkan dengan menghubungkan data yang didapatkan dengan teori serta fokus permasalahan yang diteliti, tahapan ini merupakan inti dari penelitian. *Concluding*: Tahapan ini merupakan tahapan untuk mengambil kesimpulan dari data yang telah dianalisis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian (Abdul Kadir Muhammad, 2004:126).

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian deskriptif analiti (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:130), dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan serta kelengkapan jawaban yang diterima. Sifat analisis data yang digunakan yaitu secara deskriptif. Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek penelitian serta tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian berdasarkan pendapat dari para ahli dalam bidang perlindungan konsumen.

Kajian teoritik dalam penulisan ini yaitu tinjauan umum penegakan hukum, tinjauan umum pengawasan, tinjauan tentang perlindungan konsumen, tinjauan umum standardisasi, tinjauan umum kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dengan informan Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa UPT Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya Bapak H. Bambang Sugiarto, ST, MM. Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 pada pukul 19.30 WIB. Wawancara dilakukan selama 45 menit di rumah Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya yang beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 27, Kureksari, Waru, Sidoarjo.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, masih terdapat beberapa barang di kota Surabaya khususnya barang yang ber-SNI wajib namun masih tidak tercantum logo SNI pada kemasan barang tersebut. Menurut keterangan dari Bapak Bambang Sugiarto ST, MM selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya, pengawasan barang beredar di pasar memang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya. Berdasarkan keterangan beliau, pengawasan dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen pengguna barang dan/atau jasa di kota Surabaya. Bapak Bambang mengatakan pengawasan dilakukan sesuai susunan program kerja yang dibuat.

Cara mengawasi barang yang beredar terkait dengan SNI wajib yaitu ada dua. Pertama secara berkala dan kedua secara khusus. Menurut pak Bambang cara pengawasan berkala ini seperti pembinaan yaitu apabila ditemukan pelanggaran maka akan ditegur dan pelaku usaha akan diberi waktu untuk memperbaiki kesalahannya.

Cara yang kedua yaitu secara khusus adalah dilakukan tindak lanjut terhadap pengawasan berkala, contohnya jika diberi waktu untuk memperbaiki kesalahannya ternyata belum diperbaiki maka akan dilakukan penyitaan atau dimusnahkan di tempat. Pengawasan khusus juga dilakukan jika menerima pengaduan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau menerima informasi dari media cetak, elektronik atau media lainnya.

Cara pengawasan barang beredar wajib SNI yaitu jika dengan kasat mata dilakukan dengan melihat logo SNI suatu barang tersebut. Penandaan SNI dilihat pada barang dan kemasannya, apabila nomor SNI pada barang

dan kemasannya sama maka telah lolos uji SNI dengan kasat mata. Namun jika nomor SNI pada barang dan kemasannya tidak sama maka akan diminta SPPT (Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI). SPPT tersebut didapat setelah melalui uji tes dari faktor keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Pengawas mencocokkan data yang ada dengan SPPT dan nomor registrasi yang dimiliki oleh barang tersebut, jika cocok maka barang tersebut lolos dari pengawasan, dan jika diperiksa barang tersebut nomor SNI nya pada barang dan kemasan berbeda namun ketika ditanya SPPT nya tidak ada maka akan diminta fotokopi SPPT ke distributor. Tahap selanjutnya jika tidak ada maka pengusaha akan diberi peringatan, jangka waktu peringatan hingga di cek kembali barang tersebut yaitu 2 hingga 3 bulan.

Pengawasan pada barang meskipun sudah terdapat logo SNI namun pengawas masih ragu apakah barang tersebut layak atau tidak, maka pengawas akan membeli barang tersebut untuk diuji lab. Hasil uji lab barang tersebut akan diumumkan kepada masyarakat luas. Apakah pengujian barang tersebut lolos atau tidak. Jika tidak lolos uji lab maka pengusaha akan dikenai peringatan terlebih dahulu. Hasil dari pengawasan tersebut jika pelaku usaha telah memenuhi syarat maka akan diberikan apresiasi dan hasilnya akan dipublikasi, sebaliknya jika pelaku usaha tidak memenuhi syarat barang beredar maka akan ditindak tegas dan juga dipublikasi.

Tempat pengawasan biasanya dilakukan di supermarket, minimarket dan di dalam mall karena dianggap lebih memengaruhi konsumen. Pengawasan barang beredar khususnya yang ber-SNI wajib tidak dilakukan di pasar tradisional. Hal ini dikarenakan pasar tradisional tidak terlalu memengaruhi pangsa pasar.

Terkait dengan waktu pengawasan yaitu satu bulan dilakukan bisa satu hingga dua kali. Jadwal pengawasan ditentukan secara acak. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab tidak bisa bersiap-siap menyembunyikan barang-barang yang tidak layak edar khususnya dalam hal ini barang yang ber-SNI wajib namun tidak terdapat logo SNI. Pengawasan juga dapat dilakukan apabila ada informasi dari masyarakat atau media cetak dan elektronik ditemukan hal-hal yang menjadi pelanggaran.

Terdapat beberapa kendala kenapa pengawasan tidak dilakukan di pasar rakyat. pada saat di lapangan. Kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu yang pertama yaitu adanya rasa kemanusiaan. Bapak Bambang menambahkan jika pelaku usaha dengan kriteria tertentu tentunya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk menjalankan usahanya. Berbeda dengan pelaku usaha pasar rakyat yang tidak memiliki SIUP. Kedua yaitu luasnya wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya dan terbatasnya petugas pengawas yang hanya berjumlah tiga hingga empat orang jika akan melakukan pengawasan di pasar rakyat.

Solusi yang diberikan jika terjadi kendala seperti yang tersebut diatas yaitu, Solusi yang pertama yaitu tidak dilakukan pengawasan di wilayah pasar rakyat dan solusi masalah yang kedua yaitu dengan dilakukannya

pengawasan di toko-toko besar seperti minimarket, supermarket dan mall saja agar lebih mudah dan cepat.

Wawancara dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 dan bertempat di pasar soponyono jl. Rungkut asri utara nomor 2 Surabaya. Wawancara dilakukan selama 20 menit. Hasil wawancara dengan pedagang pasar Sopyonyono dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Kota Surabaya oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya terkait barang beredar di pasar ber-SNI wajib di kota Surabaya

Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan yang menyatakan “Pengawasan terhadap barang produksi dalam negeri atau impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan di pasar”. Penjabaran bunyi dari pasal tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penegakan hukum terhadap pengawasan barang di pasar khususnya di wilayah kota Surabaya telah dilaksanakan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya, penegakan hukum terhadap pengawasan barang beredar telah dilakukan, tepatnya di sarana perdagangan yaitu pusat perbelanjaan seperti supermarket, minimarket dan di dalam mall karena dianggap lebih memengaruhi konsumen.

Pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya tidak dilakukan di pasar rakyat seperti pasar tradisional karena dianggap tidak memengaruhi konsumen. Peneliti menemukan pelanggaran pada saat melakukan observasi di pasar rakyat tepatnya di pasar Sopyonyono Rungkut kota Surabaya. Peneliti menemukan barang beredar ber-SNI wajib yang seharusnya memiliki logo SNI tetapi tidak memiliki logo SNI. Barang tersebut diantaranya yaitu minyak goreng merk sari murni, air mineral dalam kemasan merk assalam dan garam merk sarjana.

Barang-barang tersebut peneliti temukan di pasar rakyat di daerah rungkut kota Surabaya bernama pasar Sopyonyono. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya tidak dilakukan di pasar rakyat. Pengawasan juga masih diperlukan di wilayah pasar rakyat, karena konsumen tidak hanya berbelanja di minimarket dan supermarket saja.

Pengawasan barang beredar ber-SNI wajib di kota Surabaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan konsumen kota Surabaya seharusnya juga melibatkan wilayah pasar rakyat. Pengawasan sangatlah penting.

Pengawasan memiliki kegunaan. Pengawasan berguna untuk (Jum Anggraini, 2012:201):

-Untuk mendukung penegakan hukum (*handhaving*)

Salah satu tugas UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya yaitu melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya.

| No. | Nama Pedagang | Pengetahuan Tentang SNI |
|-----|---------------|------------------------------|
| 1. | Siti Zulaikah | Tidak mengetahui sama sekali |
| 2. | Siti Aisyah | Tidak mengetahui sama sekali |
| 3. | Ibu Rohmah | Tidak mengetahui sama sekali |

Sebagai aparat penegak hukum yang berwenang mengawasi barang beredar di kota Surabaya, UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya seharusnya mendukung penegakan hukum pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan menyatakan Pengawasan terhadap barang produksi dalam negeri atau impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan di pasar. Pelanggaran yang ditemukan oleh peneliti di pasar soponyono menunjukkan bahwa UPT Perlindungan konsumen seolah tidak menegakkan aturan tersebut.

-Para petugas yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat.

Aparat yang bertugas menegakkan hukum terhadap pengawasan barang beredar ber-SNI wajib di pasar dapat melakukan pengawasan melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat. Hal ini ternyata tidak dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya untuk pedagang di pasar rakyat khususnya pasar soponyono. Sesuai hasil penelitian di lapangan, UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya tidak melakukan penegakan hukum terhadap pengawasan barang beredar di pasar rakyat. Pedagang pasar Sopyonyono juga tidak mengetahui apa arti SNI dan apa maksud dari pemberian tanda SNI pada barang. Hal ini terjadi dikarenakan pedagang di pasar Sopyonyono tidak pernah didatangi oleh petugas penegak hukum terhadap pengawasan barang beredar yaitu UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya.

Pengawasan barang beredar ber-SNI wajib harus ditegakkan. UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya harus benar-benar menalankn pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pentingnya pengawasan dilakukan karena hasil dari pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Pengawasan juga mempunyai maksud (Yuswalina dan Kun Budianto, 2016:33):

-Aparat dalam melakukan tugas memantau, memeriksa, dan mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objektif.

Aparat pengawas barang beredar dalam hal ini UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya tidak melaksanakan pengawasan di pasar soponyono. Alasannya yaitu karena kemanusiaan. Bagaimana pengawasan bisa objektif jika UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya terpengaruh terhadap siapa

yang akan diawasi. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa menyatakan Pengawasan pemenuhan ketentuan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, yang telah diberlakukan SNI wajib, SNI yang diterapkan pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang.

Sesuai asas *Equality Before The Law* maka semua manusia dinyatakan sama dihadapan hukum. Hukum tersebut berlaku dan mengikat semua subjek hukum yang bersifat tegas dan memaksa. Ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan menyatakan "Pengawasan terhadap barang produksi dalam negeri atau impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan di pasar". Pelaksanaan penegakan hukum pengawasan barang beredar ber-SNI wajib di kota Surabaya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

-Aparat diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya pihak yang dievaluasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu kewajiban.

UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya sebagai pihak yang berwenang telah diberikan wewenang untuk mengawasi barang beredar ber-SNI wajib di kota Surabaya. Menurut pasal 52 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang menyatakan Seksi pengawasan barang beredar dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas, menyusun rencana kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa, melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya, melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen, melaksanakan pelatihan pengawasan barang beredar dan jasa, melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPT.

Pasal tersebut jelas menyebutkan tugas dari UPT Perlindungan konsumen kota Surabaya, yaitu Melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar dan tempat penyimpanan di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya. Wewenang tersebut diberikan agar pengawasan dapat dijalankan dengan efektif. Namun kenyataan di lapangan, bahwa tugas tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya. Hasil temuan di pasar soponyono membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap pengawasan barang beredar

di kota Surabaya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal.

-Ruang lingkup pengawasan harus memadai sesuai dengan kebutuhan.

Ruang lingkup pengawasan UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya telah ditentukan. Wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam pasal 53 huruf (a) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang menyatakan Wilayah kerja UPT Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf l sampai dengan huruf p Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yaitu UPT Perlindungan Konsumen Surabaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, memiliki wilayah kerja meliputi kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, kabupaten Gresik, kabupaten Bangkalan, kabupaten Sampang, kabupaten Pamekasan, dan kabupaten Sumenep.

Wilayah kerja UPT Perlindungan konsumen kota Surabaya telah diatur, sehingga UPT Perlindungan konsumen kota Surabaya hanya menjalankan tugasnya. Tidak ada alasan bagi UPT Perlindungan konsumen kota Surabaya untuk tidak menjalankan wewenangnya sebagai pengawas barang beredar di kota Surabaya, jika wilayahnya Surabaya maka dimana barang itu beredar meskipun di pasar soponyono seharusnya UPT Perlindungan konsumen kota Surabaya harus mengawasinya.

Pentingnya pengawasan dilakukan karena hasil dari pengawasan tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Pengawasan juga mempunyai maksud yaitu (Yuswalina dan Kun Budiarto, 2016:33) untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Inti dari maksud pengawasan yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya tidak dilakukan di pasar soponyono. Hal ini menyebabkan implementasi dari aturan pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan menyatakan "Pengawasan terhadap barang produksi dalam negeri atau impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan di pasar" tidak

dilaksanakan. Sebagai petugas pengawas barang beredar ber-SNI wajib di kota Surabaya seharusnya bertugas di wilayah pasar soponyono, namun hal itu tidak dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya.

Maksud dari pengawasan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah. Bagaimana akan diadakan perubahan untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan salah yang dilakukan oleh pedagang pasar soponyono jika UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya saja tidak melakukan penegakan hukum terhadap pengawasan barang beredar di pasar Sopyonyo.

Maksud dari pengawasan yang ketiga yaitu Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar. Sesuatu dapat diketui apabila telah dilakukan pengawasan terlebih dahulu. UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya tidak akan mengetahui apakah barang yang beredar terutama yang ber-SNI wajib yang dijual oleh pedagang pasar Sopyonyo telah memenuhi standar SNI. Hasil temuan peneliti di pasar soponyono membuktikan jika barang beredar yang ber-SNI wajib masih tidak memiliki logo SNI. Perbaikan-perbaikan tidak akan dapat dilakukan apabila aparat penegak hukumnya saja tidak melakukan penegakan hukum terhadap pengawasan barang beredar di pasar Sopyonyo.

Faktor-faktor yang menjadi kendala UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya dalam melaksanakan implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan terhadap pengawasan barang beredar di pasar ber-SNI wajib di kota Surabaya

Ketika berbicara mengenai kendala yang dialami oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya sebagai penegak hukum terhadap pengawasan barang beredar di kota Surabaya, menurut soerjono soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga sebagai tolak ukur dari penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah Faktor hukum itu sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor kebudayaan, Faktor masyarakat, Faktor sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum Soerjono Soekanto, 2012:8).

Berdasarkan kelima faktor yang memengaruhi terhambatnya pengawasan barang beredar di pasar ber-SNI wajib di kota Surabaya, terdapat dua faktor yang memengaruhi. Faktor yang pertama yaitu Faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum dalam hal ini UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya sebagai penegak hukum yang berwenang mengawasi barang beredar di kota Surabaya masih menjalankan tugasnya dengan setengah-setengah. UPT Perlindungan Konsumen kota

Surabaya bahkan tidak pernah sekalipun melakukan pengawasan terhadap barang beredar yang berada di pasar rakyat. Padahal sesuai dengan aturan dalam pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan menyatakan "Pengawasan terhadap barang produksi dalam negeri atau impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan di pasar".

Pemilihan subjek yang akan diawasi juga menjadi masalah dalam melakukan pengawasan barang beredar di kota Surabaya. Alasannya yaitu terdapat rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan dalam hal ini yaitu berupa terdapatnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menyatakan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SIUP kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar.

Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan menyatakan SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pedagang pasar rakyat tidak memiliki SIUP. Hal tersebut menjadi alasan bagi UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya untuk tidak melakukan pengawasan barang beredar ber-SNI wajib di pasar rakyat. Apabila tetap terus melanggar sanksi pencabutan SIUP tidak akan bisa dilakukan karena pedagang pasar rakyat tidak memiliki SIUP.

Jumlah pengawas yang hanya berjumlah tiga hingga empat orang juga menjadi sebab tidak dilakukannya pengawasan di pasar rakyat. Jumlah petugas pengawasan barang beredar tidak memadai dan tidak sebanding untuk melakukan pengawasan barang beredar ber-SNI wajib di pasar rakyat contohnya pasar soponyono.

Menurut pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa menyatakan Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPBJ dan/atau PPNS-PK.

Ketentuan dalam aturan tersebut jelas tidak menyebutkan berapa jumlah petugas pengawas barang beredar dan jasa. Seharusnya UPT Perlindungan Konsumen juga melakukan pengawasan di pasar Sopenyono, karena di pasar tersebut masih terdapat barang beredar ber-SNI wajib yang tidak sesuai standr. Tidak ada alasan jika petugas pengawas kurang, karena tidak dibatasi jumlah petugas yang harus melakukan pengawasan barang beredar ber-SNI wajib, amanat aturan yang jelas adalah bahwa UPT Perlindungan Konsumen yang berwenang melakukan pengawasan barang beredar di kota Surabaya.

Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya tidak memberikan dukungan terhadap tugas yang telah diberikan. Hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya pengawasan barang beredar ber-SNI wajib di pasar rakyat. Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya dapat dikenakan sanksi jika melakukan hal seperti ini.

Sanksi tersebut sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan 'PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan/atau pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin'. Lebih lanjut mengenai hukum disiplin diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Tingkatan hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat.

Faktor yang kedua yaitu faktor masyarakat. Hasil wawancara dengan pedagang pasar sopenyono telah diketahui bahwa pedagang pasar sopenyono tidak mengetahui apa itu SNI dan apa tujuan dari SNI. Keadaan seperti ini membuat pedagang pasar sopenyono tidak melihat tanda SNI pada barang yang akan dijualnya. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan menyatakan "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Ketentuan dalam pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak boleh menjual barang yang telah ber-SNI wajib namun tidak memiliki SNI.

Pedagang pasar Sopenyono sebagai pihak pelaku usaha seharusnya tidak menjual barang yang tidak memiliki standar SNI, apalagi barang tersebut telah wajib SNI. Sanksi yang dapat dikenakan jika tetap melanggar yaitu pasal 60 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan yang menyatakan Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis, larangan memperdagangkan barang, dan/atau pencabutan izin usaha.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan oleh UPT Perlindungan Konsumen Kota Surabaya Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Kota Surabaya tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan masih terdapat pemilihan tempat pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya yang mengakibatkan tidak meratanya pengawasan barang beredar di kota Surabaya dan faktor-faktor yang menjadi kendala UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas barang yang beredar di kota Surabaya seperti faktor penegak hukum yaitu UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya tidak melakukan pengawasan barang beredar di pasar rakyat tepatnya di pasar Sopenyono dan faktor masyarakat yang tidak mengerti akan pentingnya SNI.

Saran

Bagi UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya yaitu harus melakukan pengawasan di pasar rakyat dalam melakukan pengawasan barang beredar dan jasa. Wilayah pengawasan sebaiknya diperluas, sehingga mencakup wilayah pasar rakyat. Konsumen juga banyak yang bertransaksi jual beli di pasar rakyat, jika tidak diawasi nantinya konsumen juga yang akan mendapat kerugian karena hak nya telah diabaikan untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa serta hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai suatu barang. Kendala yang terdapat dalam UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya harus segera diatasi namun tentu harus mengedepankan kepentingan konsumen dan bagi konsumen diharapkan untuk selalu waspada terhadap produk yang beredar terutama terhadap logo SNI pada barang. Konsumen juga harus cepat melaporkan temuan barang yang beredar tidak sesuai SNI yaitu dengan cara menghubungi UPT Perlindungan Konsumen kota Surabaya agar pelaku usaha dapat segera ditindak tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dinkominfo. 2014. *Surabaya Duduki Peringkat Pertama 100 Besar Kota Bisnis Di Indonesia*. (Online) <http://www.surabaya.go.id/berita/3300-surabaya-duduki-peringkat-pertama-100-besar-kota-bisnis-di-indonesia> diakses 25 Oktober 2016.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online) <http://kbbi.web.id/standardisasi> diakses 20 Desember 2016.
- Kun Budiarto, Yuswalina. 2016. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Malag: Setara Press.

- Republik Indonesia : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- Republik Indonesia : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Republik Indonesia : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
- Republik Indonesia : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Republik Indonesia : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa.
- Republik Indonesia : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.
- Republik Indonesia : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

